



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abduloh**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibadak Kec. Tanjung Sari Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Abduloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023:
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023:
5. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023:
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULOH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;

Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina (Persero)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDULOH bersama DION (Daftar Pencarian Orang) pada hari senin tanggal 27 februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Februari 2023 bertempat di Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi Lily Feryanto dan saksi Aloysius Gonzaga Yoangga yang merupakan anggota kepolisian Mabes Polri, melihat terdakwa ABDULOH yang sedang mengemudikan mobil box B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi tangki bahan bakarnya keluar dari SPBU 34.144.14. yang beralamat di Jl. Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara setelah membeli BBM Bio Solar bersubsidi;
- Lalu saksi Lily Feryanto dan saksi ALOYSius Gonzaga Yoangga sekira Jam 21. 15 wib setelah terdakwa Abduloh keluar dari SPBU 34.144.14 melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah mobil Box No. Polisi B 9538 CRV, dan ditemukan 4 buah kempu berisikan 140 liter BBM Bio Solar bersubsidi, mesin sedot, selang, dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- serta STNK No. Polisi B 9538 CRV;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ABDULOH sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa ABDULOH diberi uang sebesar RP. 10.000.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang yang diberikan oleh DION (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasanya membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara;

- Bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa ABDULOH membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,- tanpa memperlihatkan barcode dan setiap pembelian tersebut terdakwa Abduloh memberikan uang sebesar RP. 50.000 kepada petugas operator.

- Selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa ABDULOH dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9538 CRV yang berisikan 4 (empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 147 liter BBM Bio Solar bersubsidi, uang tunai Rp. 7.000.000,- serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC kantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut;

- Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY WESLY MARBUN SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENNY WESLY MARBUN SH, dan saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP adalah Anggota Polri pada Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 saksi dan AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV sering membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dengan kapasitas banyak kemudian BBM Bio Solar tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut ke pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 kami melakukan penyelidikan di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dan di pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ternyata benar bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan dan petunjuk pimpinan segera dibuatkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 saksi membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/0140/II/2023/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tentang dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Terdakwa ABDULOH di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya kami menerbitkan administrasi penyidikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.00 Wib melihat Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV mengantri selanjutnya membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat Terdakwa ABDULOH

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari SPBU tersebut kemudian saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.15 Wib dengan disaksikan Terdakwa ABDULOH melakukan penggeledahan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan saat itu ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV.

- Bahwa kemudian saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH dan saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menyita barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi jelaskan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDULOH selaku Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara kami langsung menuju ke lokasi pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun tidak ditemukan lagi adanya aktifitas Bongkar Muat Solar Subsidi, peralatan yang digunakan dan untuk pemilik pangkalan yang bernama DION beserta karyawannya sudah tidak ada di lokasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. LILLY ILHANA FERYANTO, SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENNY WESLY MARBUN SH, dan saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP adalah Anggota Polri pada Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 saksi dan AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV sering membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dengan kapasitas banyak kemudian BBM Bio Solar tersebut diangkut ke pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 kami melakukan penyelidikan di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dan di pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ternyata benar bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan dan petunjuk pimpinan segera dibuatkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 saksi membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/0140/II/2023/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tentang dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Terdakwa ABDULOH di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya kami menerbitkan administrasi penyidikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, saksi (AKP LILLY ILHANA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.00 Wib melihat Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV mengantri selanjutnya membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat Terdakwa ABDULOH keluar dari SPBU tersebut kemudian saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.15 Wib dengan disaksikan Terdakwa ABDULOH melakukan pengeledahan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan saat itu ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV.

- Bahwa kemudian saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH dan saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menyita barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi jelaskan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDULOH selaku Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara kami langsung menuju ke lokasi pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun tidak ditemukan lagi adanya aktifitas Bongkar Muat Solar Subsidi, peralatan yang digunakan dan untuk pemilik pangkalan yang bernama DION beserta karyawannya sudah tidak ada di lokasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BENNY WESLY MARBUN SH, dan saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP adalah Anggota Polri pada Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 saksi dan AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH serta BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV sering membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dengan kapasitas banyak kemudian BBM Bio Solar tersebut diangkut ke pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 kami melakukan penyelidikan di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dan di pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan ternyata benar bahwa Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan dan petunjuk pimpinan segera dibuatkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 saksi membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/0140/II/2023/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tentang dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Terdakwa ABDULOH di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya kami menerbitkan administrasi penyidikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.00 Wib melihat Terdakwa ABDULOH dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV mengantri selanjutnya membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat Terdakwa ABDULOH keluar dari SPBU tersebut kemudian saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.15 Wib dengan disaksikan Terdakwa ABDULOH melakukan pengeledahan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan saat itu ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV.

- Bahwa kemudian saksi LILLY ILHANA FERYANTO, SH dan saksi ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menyita barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi jelaskan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDULOH selaku Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV di depan SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara kami langsung menuju ke lokasi pangkalan solar yang terletak di Jl Pluit Karang Karya I Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun tidak ditemukan lagi adanya aktifitas Bongkar Muat Solar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidi, peralatan yang digunakan dan untuk pemilik pangkalan yang bernama DION beserta karyawannya sudah tidak ada di lokasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. NURSANTI PERTIWI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi bekerja pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV, No. Pol : B 9068 FCL dan No Pol : B 9593 FC membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Saksi bekerja di bekerja di PT INPIRASEDO SENTOSA dan menjabat sebagai operator SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Sejak tahun 2019;
- Sejak tahun 2019 saksi bekerja di PT INPIRASEDO SENTOSA dan menjabat sebagai operator SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang tugasnya melayani konsumen yang membeli BBM di SPBU tersebut dan setiap pekerjaan yang saksi lakukan saksi pertanggung jawabkan kepada atasan saksi yang bernama Sdr. IYEP (0812-24131595) dan Sdr. REZA (0881-0233224574) Gaji saksi sebesar Rp.3.000.000,- dan saksi terima setiap akhir bulan dengan cara di transfer dari rekening PT INPIRASEDO SENTOSA nomor ke rekening saksi di Bank BCA Nomor : 3050016314;
- PT INPIRASEDO SENTOSA yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bergerak dalam bidang penjualan/perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa : Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, DEX, DEXLITE, Bio Solar sedangkan sejak kapan berdirinya dan legalitas yang telah dimilikinya saksi tidak tahu dan yang tahu adalah Sdr. EDI WINATA selaku pemilik PT INPIRASEDO SENTOSA;
- Untuk Struktur Organisasi PT INPIRASEDO SENTOSA saksi kurang paham namun untuk struktur di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang



beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara :

- Pengurus : Sdr. IYEP , Sdr. REZA .
- Operator : Sdr. DUL, Sdr. SELF, Sdr. Sdr. NURSANTI PERTIWI, Sdr. PINA, Sdr. ALFINA , Sdr. ELA , Sdr. JOKO, Sdr. MUNAWAR, Sdr. WILI, Sdr. TEBI, Sdr. YUNUS, Sdr. ROBIN, Sdr. DAYAT, Sdr. FITRI, Sdr. CINTIA .
- Kasir : Sdr. UUN, Sdr. LINDA, Sdr. ACEW.
- Satpam : Sdr. NUR, Sdr. RINGGIT

- BBM Bersubsidi yang dijual/diperdagangkan di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah jenis Paltalite dijual dengan harag Rp.10.000,- per liter dan jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp.6.800,- per liter;

- Semua masyarakat dapat membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan ketentuan menunjukkan QR Barcode pada saat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi dan apabila tidak menunjukkan QR Barcode maka tidak dapat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi;

- Sepengetahuan saksi SOP tugas di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diberikan Sdr. EDI WINATA sbb

- Untuk Jam Kerja Operator SPBU dibagi 3 ship yaitu :

Ship 1 = Jam 06.00 Wib s/d 19.00 Wib.

Ship 2 = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib.

Ship 3 = Jam 22.00 Wib s/d 06.00 Wib .

- Untuk Jam Kerja Kasir yaitu :

Ship Pagi = Jam 06.00 Wib s/d 14.00 Wib .

Ship Sore = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib .

- Setiap karyawan wajib absen Finger pada saat masuk dan pulang kerja.
- Menyerahkan uang hasil penjualan BBM pada saat selesai melaksanakan tugas ke Kasir.
- Pengurus (Sdr. REZA atau Sdr. IYEP) membuat laporan hasil penjualan ke Kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2023 yang bertugas di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara :

- Ship 1 = Jam 06.00 Wib s/d 19.00 Wib petugasnya adalah : Sdri. PINA , Sdri. ALFINA dan Sdr. MUNAWAR.
- Ship 2 = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib petugasnya adalah : Saksi (NUR ROKHMAWATI) , Sdr. DUL dan Sdri NURSANTI PERTIWI.
- Ship 3 = Jam 22.00 Wib s/d 06.00 Wib petugasnya adalah : Sdr. JOKO, Sdr. WILI dan Sdri. SELFI.

- Benar bahwa foto di cctv tersebut adalah SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Saksi tidak mengenal sdr. ABDULOH selaku Sopir Mobil Box No Pol : B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi melakukan pembelian BBM Bio Solar Bersubsidi dan tidak hubungan keluarga.

- Benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr.ABDULOH selaku Sopir Mobil Box No Pol : B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi membeli BBM Bio Solar Bersubsidi.

- Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sopir Mobil Box No Pol : B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi membeli BBM Bio Solar Bersubsidi, karena saat itu saksi sedang istirahat, dan yang melayani adalah Sdri. NUR ROKHMAWATI. Sepengetahuan saksi bahwa Harga jual BBM Bio Solar Bersubsidi dijual. kepada semua pelanggan sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya.

- Pembayaran yang dilakukan Sdr. ABDULLOH atas pembelian BBM Bio Solar Bersubsidi tersebut Secara Cash/Tunai.

- Dalam hal ini saksi kurang paham dikarenakan banyak masyarakat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi tersebut namun selama saksi bekerja di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara mobil tersebut sering membeli BBM Bio Solar Bersubsidi di SPBU tersebut.

- Sepengetahuan saksi Mobil Box No Pol : 9538 CRV yang sudah dimodifikasi yang dikendarai Sdr. ABDULOH sudah terdaftar dan memiliki QR Barcode dari SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga mereka bisa dapat melakukan pengisian di SPBU tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

5. NUR ROKHMAWATI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi bekerja pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib Mobil Box yang sudah dimodifikasi dengan No Pol : B 9538 CRV membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Saksi bekerja di bekerja di PT INPIRASEDO SENTOSA dan menjabat sebagai operator SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak Bulan Oktober 2022;
- Sejak bulan Oktober 2022 saksi bekerja di PT INPIRASEDO SENTOSA dan menjabat sebagai operator SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang tugasnya melayani konsumen yang membeli BBM di SPBU tersebut dan setiap pekerjaan yang saksi lakukan saksi pertanggung jawbkan kepada atasan saksi yang bernama Sdr. IYEP (0812-24131595) dan Sdr. REZA (0881-0233224574) Gaji saksi sebesar Rp.3.000.000,- dan saksi terima setiap akhir bulan dengan cara di transfer dari rekening PT INPIRASEDO SENTOSA nomor ke rekening saksi di Bank BCA Nomor : 1680138229;
- PT INPIRASEDO SENTOSA yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bergerak dalam bidang penjualan/perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa : Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo, DEX, DEXLITE, Bio Solar sedangkan sejak kapan berdirinya dan legalitas yang telah dimilikinya saksi tidak tahu dan yang tahu adalah Sdr. EDI WINATA selaku pemilik PT INPIRASEDO SENTOSA;
- Untuk Struktur Organisasi PT INPIRASEDO SENTOSA saksi kurang paham namun untuk struktur di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus : Sdr. IYEP , Sdr. REZA .
- Operator : Sdr. DUL, Sdr. SELF, Sdr. Sdr. NURSANTI PERTIWI, Sdr. PINA, Sdr. ALFINA , Sdr. ELA , Sdr. JOKO, Sdr. MUNAWAR, Sdr. WILI, Sdr. TEBI, Sdr. YUNUS, Sdr. ROBIN, Sdr. DAYAT, Sdr. FITRI, Sdr. CINTIA.
- Kasir : Sdr. UUN, Sdr. LINDA, Sdr. ACEW.
- Satpam : Sdr. NUR, Sdr. RINGGIT

- BBM Bersubsidi yang dijual/diperdagangkan di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah jenis Peralite dijual dengan harga Rp.10.000,- per liter dan jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp.6.800,- per liter;

- Semua masyarakat dapat membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan ketentuan menunjukkan QR Barcode pada saat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi dan apabila tidak menunjukkan QR Barcode maka tidak dapat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi;

- Sepengetahuan saksi SOP tugas di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diberikan Sdr. EDI WINATA sbb:

- Untuk Jam Kerja Operator SPBU dibagi 3 shift yaitu :
 - Ship 1 = Jam 06.00 Wib s/d 19.00 Wib.
 - Ship 2 = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib.
 - Ship 3 = Jam 22.00 Wib s/d 06.00 Wib .
- Untuk Jam Kerja Kasir yaitu :
 - Ship Pagi = Jam 06.00 Wib s/d 14.00 Wib .
 - Ship Sore = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib .
- Setiap karyawan wajib absen Finger pada saat masuk dan pulang kerja.
- Menyerahkan uang hasil penjualan BBM pada saat selesai melaksanakan tugas ke Kasir.
- Pengurus (Sdr. REZA atau Sdr. IYEP) membuat laporan hasil penjualan ke Kasir

- Pada tanggal 27 Februari 2023 yang bertugas di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ship 1 = Jam 06.00 Wib s/d 19.00 Wib petugasnya adalah : Sdri. PINA , Sdri. ALFINA dan Sdr. MUNAWAR.
- Ship 2 = Jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib petugasnya adalah : Saksi (NUR ROKHMAWATI) , Sdr. DUL dan Sdri NURSANTI PERTIWI.
- Ship 3 = Jam 22.00 Wib s/d 06.00 Wib petugasnya adalah : Sdr. JOKO, Sdr. WILI dan Sdri. SELF.

- Benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr.ABDULOH selaku Sopir Mobil Box No Pol : B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi membeli BBM Bio Solar Bersubsidi.

- Saat itu Sdr.ABDULOH selaku Sopir Mobil Box No Pol : B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi membeli BBM Bio Solar Bersubsidi sebesar Rp.1.000.000,- namun saat tidak dibuatkan struk pembayarannya.

- Harga jual BBM Bio Solar Bersubsidi dijual. kepada Sdr. ABDULOH sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya Secara Cash/Tunai.

- Dalam hal ini saksi kurang paham dikarenakan banyak masyarakat membeli BBM Bio Solar Bersubsidi tersebut namun selama saksi bekerja di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara mobil tersebut sering membeli BBM Bio Solar Bersubsidi di SPBU tersebut.

- Yang bertanggung jawab atas kegiatan menyalahgunakan Niaga BBM Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah di di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah Sdr. EDI WINATA selaku pemilik Perusahaan PT INPIRASEDO SENTOSA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 penyidik Polri telah melakukan penangkapan terhadap Supir mobil Box di depan SPBU Gedong Panjang yang telah melakukan pengisian dan pengangkutan BBM Solar Subsidi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dan ditemukan barang-bukti berupa ;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV.

Selanjutnya petugas tersebut melakukan penyitaan barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut

- Sejak bulan November 2022 s.d sekarang, Terdakwa bekerja di pangkalan minyak milik Sdr. DION yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di pangkalan minyak milik Sdr. DION yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara adalah sebagai Supir mobil box yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut bahan bakar bio solar yang dibeli dari SPBU dan diantar ke pangkalan minyak.
- Atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supir yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bio solar tersebut Terdakwa pertanggungjawabkan kepada sdr. DION selaku Pemilik Pangkalan Minyak;
- Bahwa dari hasil pengangkutan bahan bakar minyak bio solar Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 40.000 dari Rp. 1.000.000 (147 liter) perbelanjaan;
- Bahwa yang memberikan upah sebagai supir untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bio solar tersebut adalah sdr. DION. Selaku pemilik Pangkalan Minyak;
- Bahwa pemilik pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara adalah saudara DION.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan berdiri pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara., sepengetahuan Terdakwa sebelum Terdakwa bekerja pangkalan minyak tersebut sudah ada;
- Bahwa pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara bergerak dalam bidang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



usaha pembelian, penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak berupa bio solar;

- Bahwa pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut tidak memiliki legalitas sebagaimana bidang usahanya;

- Bahwa karyawan yang bekerja di pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- KO BILLY sebagai Keuangan.
- YANTO sebagai Bamber.
- EDI sebagai Bamber.
- ABDULOH sebagai Supir.
- NURYADI sebagai Supir.
- RYAN sebagai Supir.
- MAULANA sebagai Supir.
- ANGKOY sebagai Supir.
- ARIS sebagai Tukang bongkar.
- ABY sebagai tukang bongkar.
- BULE sebagai tukang bongkar.

- Bahwa armada yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bio solar adalah 1 (satu) unit mobil box yang sudah dimodifikasi No. Pol B 9538 CRV.

- Bahwa ciri-ciri armada yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bio solar sebagai berikut :

- Mobil Box Roda 6 (enam).
- Didalam Box terdapat 4 (empat) kempu dengan kapasitas 1.000 liter/kempu.
- Terdapat 1 (satu) unit mesin sedot.

- Bahwa bahan bakar bio Solar yang dapat Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi dengan tambahn 4 kempu di dalam box, Terdakwa dapat mengangkut sebanyak 2.400 liter sekali pengangkutan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memodifikasi kendaraan mobil box yang sudah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar minyak bio solar karena saat Terdakwa diminta sebagai Supir mobil box tersebut, keadaan kendaraan tersebut sudah di modifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar ke SPBU di sekitaran Penjaringan pluit dari jam 8.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB setiap harinya.
- Bahwa cara pengisian bahan bakar minyak bio solar ke dalam mobil box yang sudah dimodifikasi sebagai berikut : pada saat di SPBU Terdakwa memintak kepada operator SPBU untuk membeli bahan bakar minyak Bio Solar sebanyak Rp. 1.000.000 atau sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh liter) yang disikan melalui tangki kendaraan bawaan mobil box, dari tangki tersebut akan mengalir ke kempu yang ada di dalam box dibantu dengan alat penyedot yang sudah Terdakwa aktifkan dan tuas untuk tutup buka selang;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah dari :
 - SPBU 34-14403 yang beralamat di Jl. Pluit Sel., RT.2/RW.9, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.
 - SPBU 34-14401 yang beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya No.10, RT.1/RW.10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
 - SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl. Gedong Panjang No.1, RT.1/RW.5, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.

Dari setiap SPBU maksimal setiap pengisian dibatasi hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap kali pembelian atau sebanyak 147 liter, selanjutnya Terdakwa ke SPBU berikutnya, untuk dapat mengisi sebanyak 24000 liter.

- Bahwa setiap melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah ke SPBU Terdakwa tidak menggunakan QR Barcode untuk diperlihatkan kepada operator SPBU karena sebagian operator sudah bekerja sama dengan supir sehingga mereka sudah mencatat plat nopol kendaraan mobil box yang sudah di modifikasi.
- Bahwa operator yang bekerja sebagai operator di SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl. Gedong Panjang No.1, RT.1/RW.5, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440 dan setiap Terdakwa melakukan pengisian sebanyak Rp. 1.000.000 operator dapat Rp. 50.000 adalah sdr. Sdri. NUR ROKHMAWATI dan NURSANTI PERTIWI;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Modal pembelanjaan bahan bakar minyak bio solar setiap pembelanjaan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan modal perbelanjaan tersebut Terdakwa terima dari saudara DION selaku pemilik pangkalan minyak melalui saudara KO BILLY;
- Bahwa dari modal perbelanjaan sebesar Rp. 10.000.000 untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - Modal untuk membeli bahan bakar minyak bio solar sebanyak Rp. 9.200.000. atau sekitar 1.350 liter Bio Solar.
 - Upah biaya pengangkutan sebanyak Rp. 300.000.
 - Upah untuk operator SPBU sebanyak Rp. 500.000
- Bahwa selama Terdakwa bekerja selama tiga bulan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bio solar yang Terdakwa beli dengan menggunakan mobil box yang sudah di modifikasi sebanyak 28.000 liter/bulan dan selama Terdakwa bekerja telah melakukan pengangkutan sebanyak 86.000 liter. (2.400 liter/hari sebanyak 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa di Pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara memiliki Kempu penampungan bio Solar dan proses bongkar atau memindahkan solar dari mobil angkutan ke tangki penampungan solar dilakukan oleh saudara ARIS dengan menggunakan Alkon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kepada siapakah bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut diperdagangkan dan bagaimana proses penjualannya, yang dapat menjelaskannya adalah saudara DION selaku pemilik pangkalan minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Berapa harga penjualan bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut, yang mengetahui adalah saudara DION selaku pemilik pangkalan minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan bahan bakar minyak bio solar tersebut dan yang mendapatkan keuntungan adalah saudara DION selaku pemilik pangkalan minyak;
- Bahwa yang memiliki ide atas kegiatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah di Pangkalan minyak yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara adalah saudara DION Selaku Pemilik;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 21.00 WIB penyidik Polri telah melakukan penangkapan terhadap Supir mobil Box di depan SPBU Gedong Panjang yang telah melakukan pengisian dan pengangkutan BBM Solar Subsidi dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi dan ditemukan barang-bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang adalah barang bukti yang telah disita penyidik dari Terdakwa.

- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang armada yang Terdakwa gunakan untuk pengangkutan bahan bakar minyak bio solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang;
- 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Bio Solar;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi Lily Feryanto dan saksi Aloysius Gonzaga Yoangga yang merupakan anggota kepolisian Mabes Polri, melihat terdakwa ABDULOH yang sedang mengemudikan mobil box B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi tangki bahan bakarnya keluar dari SPBU 34.144.14. yang beralamat di Jl. Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara setelah membeli BBM Bio Solar bersubsidi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi Lily Feryanto dan saksi ALOYSius Gonzaga Yoangga sekira Jam 21. 15 wib setelah terdakwa Abduloh keluar dari SPBU 34.144.14 melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah mobil Box No. Polisi B 9538 CRV, dan ditemukan 4 buah kempu berisikan 140 liter BBM Bio Solar bersubsidi, mesin sedot, selang, dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- serta STNK No. Polisi B 9538 CRV;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ABDULOH sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa ABDULOH diberi uang sebesar RP. 10.000.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang yang diberikan oleh DION (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasanya membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa ABDULOH membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,- tanpa memperlihatkan barcode dan setiap pembelian tersebut terdakwa Abduloh memberikan uang sebesar RP. 50.000 kepada petugas operator.
- Selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa ABDULOH dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9538 CRV yang berisikan 4 (empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 147 liter BBM Bio Solar bersubsidi, uang tunai Rp. 7.000.000,- serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC ke kantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut;
- Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenangMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo pasal 56 ayat (1)

ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Abduloh** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi Lily Feryanto dan saksi Aloysius Gonzaga Yoangga yang merupakan anggota kepolisian Mabes Polri, melihat terdakwa ABDULOH yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



sedang mengemudi mobil box B 9538 CRV yang sudah dimodifikasi tangki bahan bakarnya keluar dari SPBU 34.144.14. yang beralamat di Jl. Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara setelah membeli BBM Bio Solar bersubsidi. Lalu saksi Lily Feryanto dan saksi ALOYsius Gonzaga Yoangga sekira Jam 21.15 wib setelah terdakwa Abduloh keluar dari SPBU 34.144.14 melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah mobil Box No. Polisi B 9538 CRV, dan ditemukan 4 buah kempu berisikan 140 liter BBM Bio Solar bersubsidi, mesin sedot, selang, dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- serta STNK No. Polisi B 9538 CRV;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa ABDULOH sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa ABDULOH diberi uang sebesar RP. 10.000.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang yang diberikan oleh DION (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah. terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasanya membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa ABDULOH membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,- tanpa memperlihatkan barcode dan setiap pembelian tersebut terdakwa Abduloh memberikan uang sebesar RP. 50.000 kepada petugas operator. Selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa ABDULOH dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9538 CRV yang berisikan 4 (empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 147 liter BBM Bio Solar bersubsidi, uang tunai Rp. 7.000.000,- serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC kekantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut; Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenangMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut serta dalam pasal ini adalah turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa sebelumnya terdakwa ABDULOH sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa ABDULOH diberi uang sebesar RP. 10.000.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang yang diberikan oleh DION (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah. terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasanya membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa ABDULOH membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,- tanpa memperlihatkan barcode dan setiap pembelian tersebut terdakwa Abduloh memberikan uang sebesar RP. 50.000 kepada petugas operator. Selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa ABDULOH dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9538 CRV yang berisikan 4 (empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 147 liter BBM Bio Solar bersubsidi, uang tunai Rp. 7.000.000,- serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC ke kantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut; Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang, 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV dan Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 140 Liter Bio Solar Bersubsidi Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidana itu sendiri dimana pidana tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidana dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidana haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan reprensif serta proporsional sehingga dapat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abduloh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No.Pol. B9538 CRV yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, mesin sedot dan selang.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol B 9538 CRV
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 - 140 Liter Bio Solar Bersubsidi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr